



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/73 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN
YANG BERBADAN HUKUM DI WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa tujuan pemberian dana hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa pemberian dana hibah kepada lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pada pemenuhan belanja urusan wajib yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Dana Hibah kepada Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum di Wilayah Kabupaten Jayapura Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2010, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian, Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Dana Hibah kepada Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum di Wilayah Kabupaten Jayapura Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.465.850.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh rupiah).
- KEDUA : Dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk membantu lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- KETIGA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menggunakan, menatausahakan dan melaporkan realisasi penggunaan dana bantuan sosial dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala ketentuan, syarat, hak dan kewajiban para pihak yang berkaitan dengan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan penerima hibah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penyerahan dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan setelah NHPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditandatangani.
- KEENAM : Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

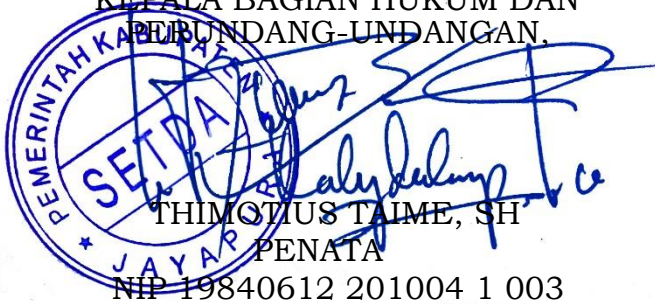
KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 Januari 2024
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

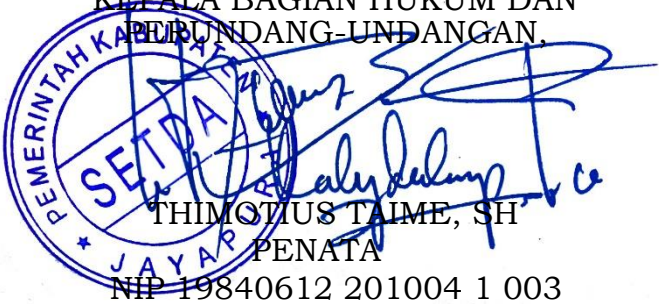
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/73 TAHUN 2024
TANGGAL 12 JANUARI 2024

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM DI WILAYAH
KABUPATEN JAYAPURA YANG BERSUMBER DARI DANA
ALOKASI UMUM KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA SATUAN LEMBAGA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	BAZNAS KABUPATEN JAYAPURA	Jln. Raya Sentani-Depapre	75.000.000,-
2.	LAPAS NARKOBA JAYAPURA	Jln. Raya Sentani-Depapre No.90 Doyo Baru	50.000.000,-
3.	PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN UMROH (MANASIK HAJI)	Jln. Raya Sentani-Depapre (0967) 592793	50.000.000,-
4.	DEWAN MASJID INDONESIA	Jln. Raya Sentani-Depapre Masjid Agung Al Aqsha	50.000.000,-
5.	PANITIA MTQ KABUPATEN JAYAPURA	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura	70.000.000,-
6.	LPTQ KABUPATEN JAYAPURA	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura	70.000.000,-
7.	PESPARANI KATOLIK	Jln. Raya Sentani-Depapre	300.000.000,-
8.	PESPARAWI	Gunung Merah Sentani	400.000.000,-
9.	MUI KABUPATEN JAYAPURA	Jln. Raya Sentani-Depapre	150.000.000,-
10.	PCNU KABUPATEN JAYAPURA	Jln. Raya Sentani-Depapre	50.000.000,-
11.	LPTG KABUPATEN JAYAPURA	Jln. Raya Sentani-Depapre	25.425.000,-
12.	MUHAMMADIYAH KABUPATEN JAYAPURA	Jln. Raya Sentani-Depapre	50.000.000,-
13.	PARISADA HINDU DHARMA KABUPATEN JAYAPURA	Jln. Raya Sentani-Depapre	25.425.000,-
14.	RAPI KABUPATEN JAYAPURA	Jln. BTN Sosial Sentani	25.000.000,-
15.	ORARI KABUPATEN JAYAPURA	BTN Darsua Doyo Baru	25.000.000,-
16.	PANTI ASUHAN	Kabupaten Jayapura	50.000.000,-
Jumlah			1.465.850.000,-

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN.


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO